

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik seperti yang telah disebutkan didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Indonesia disebut sebagai Negara kesatuan karena terdiri dari beberapa pulau kecil dan pulau besar yang tersebar di wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke yang kaya dengan sumber daya alam di dalamnya.

Negara Indonesia menganut paham demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintah daerah diberi wewenang penuh oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur urusan pemerintahan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pengertian dari otonomi daerah di atur didalam Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Provinsi, kabupaten atau kota, dan desa merupakan kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas hingga terbawah yang memiliki kesatuan

masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri.<sup>1</sup>

Adapun tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat Daerah secara menyeluruh. Dalam rangka untuk mencapai tujuan Negara di atas Pemerintah tidak mungkin bisa menjangkau Daerah-Daerah yang ada diseluruh Indonesia untuk itu diberikan sebagian kewenangan yang menjadi urusan Daerah kepada Daerah bersangkutan.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan *Absolute*, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.
- 2) Urusan Pemerintahan *Absolute* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- 5) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

---

<sup>1</sup> V.D Kharisma, Anwar, dan Supranoto. 2013. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Jurnal Ilmu Administrasi Negara). Jember: FISIP Universitas Jember Hal:94

<sup>2</sup>Riyas Rasyid, 2002, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT.Mutiara Sumber Widia, Jakarta, hal. 19

Urusan Pemerintahan *Absolute* meliputi: meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Dalam hal pelaksanaan urusan tersebut, Pemerintah Pusat:<sup>3</sup>

- a. Melaksanakan sendiri; atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan azas dekonsentrasi.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib merupakan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.<sup>4</sup> Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut meliputi:<sup>5</sup>

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- e. Sosial.

Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:<sup>6</sup>

- a. Tenaga Kerja

---

<sup>3</sup> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 11

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 12 ayat (1)

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 12 Ayat (2)

- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan

Selanjutnya untuk urusan pilihan pula meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.<sup>7</sup>

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Ayat (1) di atas, selain Urusan Pemerintahan *Absolute* dan Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Pemerintahan juga dapat dipilah berupa Urusan Pemerintahan Umum. Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>7</sup>Ibid, Pasal 12 Ayat (3)

2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Umum meliputi:

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Koordinasi pelaksanaan tugas administrasi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7) Pelaksanaan semua urusan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu Daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan aspek-aspek

hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, keanekaragaman Daerah, serta peluang dan tantangan global dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal. Urusan ini adalah urusan pemerintahan yang diberikan pada daerah yang secara administrasi pemerintahan di kelola semi pemerintahan dan bisnis. Urusan ini strategis bagi daerah bila dikelola dengan pendekatan bisnis dan bila dikelola dengan standar pemerintahan tidak optimal hasilnya. Berikut pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

**Tabel I.1**  
**Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

<b>Sub Urusan</b>	<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Daerah Provinsi</b>	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. b. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. c. Pembuatan peta potensi investasi nasional. d. Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bekerja sama dengan investor asing.	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi.	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
Kerja Sama Penanaman Modal	a. Penyelenggaraan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka kerja sama bilateral, regional dan multilateral dibidang penanaman modal. b. Penyelenggaraan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan lembaga perbankan nasional/internasional dan	-	-
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>

	<p>dunia usaha nasional/ internasional.</p> <p>c. Pengkoordinasian penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.</p>	-	-
Promosi Penanaman Modal	<p>Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p>	<p>Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.</p>	<p>Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</p>
Pelayanan Penanaman Modal	<p>a. Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah provinsi.</p> <p>b. Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.</p> <p>c. Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.</p> <p>d. Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional.</p> <p>e. Pelayanan penanaman modal asing.</p>	<p>Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu:</p> <p>a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah provinsi.</p>	<p>Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</p>
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<p>Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p>	<p>Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.</p>	<p>Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</p>
Data dan Sistem Informasi	<p>Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman</p>	<p>Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan</p>	<p>Pengelolaan data dan informasi perizinan dan</p>

Penanaman Modal	modal yang terintegrasi secara nasional.	penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah provinsi.	nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.
-----------------	--	---	--

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang turut merasakan arus globalisasi tersebut salah satunya dengan maraknya perusahaan-perusahaan asing berinvestasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tentu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Menghadapi arus globalisasi tersebut tentu pemerintah Indonesia harus menciptakan dasar-dasar fondasi yang kuat agar terciptanya iklim investasi yang kondusif diantaranya melalui pengelolaan pemerintahan yang baik, penegakan hukum, peningkatan pembanguna infrastruktur, penguatan makro ekonomi , peningkatan daya saing dan lain-lain.

Untuk mengakomodir percepatan pembangunan di tengah arus globalisasi tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggantikan seluruh Undang-Undang terdahulu yang mengatur perihal penanaman modal yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Jo. No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian nasional dan pembangunan hukum nasional, khususnya dibidang penanaman modal. Selain itu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 diundangkan pada masa Indonesia berada di tengah-tengah eforia semangat otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Sihombing, Jonker. 2009. Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. Bandung :PT Alumni hlm. 81.


Salah satu daerah atau kabupaten/kota yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kabupaten Meranti terdiri dari beberapa pulau dengan total wilayah seluas 3.714,19 km<sup>2</sup>, atau mencapai 4,17 persen dari total luas wilayah Provinsi Riau. Ibukotanya adalah Selatpanjang, berada di Pulau Tebing Tinggi. Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Kabupaten yang terletak di Riau yang memiliki 9 kecamatan di dalamnya 3 kecamatan terletak di pulau tebing, 3 kecamatan terletak di pulau rangsang dan 3 kecamatan terletak di pulau padang. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 98 Desa, 5 kelurahan, 491 RW dan 1.207 RT. Data BPS mencatat jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2016 adalah 182.152 jiwa yang terdiri dari 93.488 jiwa laki-laki dan 88.664 jiwa perempuan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (2010), tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 42,5 persen. Kemiskinan ini diatas kemiskinan tingkat provinsi Riau, bahkan sangat tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional yakni sebesar 13,13 persen. Perbandingan tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan provinsi dan nasional disajikan pada Gambar 1. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih banyak disebabkan daerah tertinggal. Daerah tersebut terpencar di wilayah pesisir dan terbatasnya sarana dan prasara terutama akses transportasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Syahza, Almasdi dan Suarman. 2013. Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Pekanbaru: Lembaga Penelitian Universitas Riau

**Gambar I.1**  
**Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antar Kabupaten-Kota di Provinsi Riau dan Nasional**



Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, 2010

Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah dengan meningkatkan potensi sumberdaya alam yang ada di daerah melalui peningkatan investasi dalam negeri dan investasi asing. Posisi dan potensi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendatangkan investasi cukup strategis karena berbagai faktor yakni pelaku usaha yang cukup kuat, aktivitas perekonomian terutama industry dan perdagangan cukup dominan, dengan posisi yang berbatasan dengan beberapa Kabupaten se-Provinsi Riau berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau serta berbatasan dengan negara luar seperti Malaysia.

Upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti, diperlukan adanya penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, guna mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing, perlu

diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Meranti, namun sayangnya Pemerintah Daerah belum meregulasikan poin-poin tersebut dalam sebuah peraturan daerah dan masih langsung mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Ini merupakan masalah yang konkret dan mendasar dalam hal meningkatkan investasi atau penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam hal daya saing investasi, Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah yang memiliki karakteristik ekonomi yang kuat dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Bahkan sudah berlangsung sejak lama daerah ini menjadi lintas batas perdagangan, baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu diperkuat dengan regulasi daerah mengenai bidang penanaman modal atau investasi daerah.

Potensi sumberdaya alam (SDA) yang cukup besar, menjadi modal untuk mempercepat pembangunan dan menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Meski masih tergolong daerah otonom baru, Kabupaten Kepulauan Meranti semakin menunjukkan eksistensinya agar sejajar dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Potensi sumberdaya alam unggulan di Provinsi Riau adalah sektor perkebunan termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut produksi perkebunan menurut jenis tanaman Kab/Kota di Provinsi Riau:

**Tabel I. 2**  
**Produksi Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2016 (Ton)**

Kab/Kota	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Pinang	Enau	Lada	Gambir	Kakao	Sagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KUANTAN SINGINGI	88 486	2 222	412 766	5	106	9	1	-	829	-
INDRAGIRI HULU	43 508	446	428 959	40	97	-	-	-	202	-
INDRAGIRI HILIR	4 108	357 168	656 265	251	8 866	-	-	-	419	13 458
PELALAWAN	40 209	15 282	1 233 641	689	42	-	-	-	83	916
SIAK	24 571	1 327	931 095	39	61	-	-	-	17	36 436
KAMPAR	71 883	528	1 407 953	5	24	-	-	2 763	46	-
ROKAN HULU	55 778	621	1 556 595	102	32	10	-	8	114	-
BENGKALIS	13 889	1 520	217 846	62	355	-	-	-	-	1 032
ROKAN HILIR	22 184	4 248	822 809	1	18	-	-	-	114	-
KEPULAUAN MERANTI	9 976	27 384	-	1 630	160	-	-	-	-	309 304
PEKANBARU	452	9	30 834	-	-	-	-	-	-	-
DUMAI	1 660	868	78 306	-	38	-	-	-	9	-
<b>TOTAL RIAU</b>	<b>376 704</b>	<b>411 623</b>	<b>7 777 069</b>	<b>2 823</b>	<b>9 798</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>2 771</b>	<b>1 833</b>	<b>361 146</b>

Sumber: BPS Provinsi Riau Dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa produksi perkebunan di Provinsi Riau masih didominasi oleh komoditi kelapa sawit. Namun seringkali perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak buruk bagi kelestarian lingkungan, terlebih adanya indikasi pembakaran hutan yang terjadi di Riau merupakan alibi untuk membuka lahan sawit oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Kalau dilihat dari satu tingkat dibawahnya terdapat potensi yang sangat strategis dan ramah lingkungan yaitu komoditi sagu dan kabupaten yang optimis mengembangkannya adalah kabupaten kepulauan meranti.

Kepulauan Meranti termasuk salah satu kawasan pengembangan ketahanan pangan nasional karena salah satu sentra penghasil sagu di Indonesia. Luas area tanaman sagu di Kepulauan Meranti 44,657 Ha, yakni sekitar 2,98 persen luas tanaman sagu nasional.

Perkebunan sagu di Meranti telah menjadi sumber penghasilan utama hampir 20 persen masyarakat Meranti. Tanaman sagu atau rumbia termasuk dalam jenis tanaman palmae tropik yang menghasilkan kanji (*starch*) dalam batang (*stem*). Sebatang pohon sagu siap panen dapat menghasilkan 180 – 400 kg tepung sagu kering. Tanaman sagu dewasa atau masak tebang (siap panen) berumur 8 sampai 12 tahun dengan tinggi 3 – 5 meter. Produksi sagu (tepung sagu) tahun 2006 di Kepulauan Meranti per tahun mencapai 440.339 ton. Produktivitas lahan tanaman sagu per tahun dalam bentuk tepung sagu di Kepulauan Meranti mencapai 9,89 ton/ha. Indonesia memiliki potensi sagu sekitar 50% dari produksi sagu di dunia.<sup>10</sup>

**Tabel 1.3**  
**Produksi Sagu di Kab. Kep. Meranti Tahun 2016**

Kecamatan	Produksi (Ton)
Tebing Tinggi Barat	61 321
Tebing Tinggi	2 864
Tebing Tinggi Timur	71 943
Rangsang	2 348
Rangsang Pesisir	16 297
Rangsang Barat	1 595
Merbau	13 184
Pulau Merbau	7 266
Tasik Putri Puyu	25 244
<b>Jumlah</b>	<b>202 063</b>
2015	200 062
2014	198 162

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2017

Tanaman sagu (*sago palm*) telah lama dibudidayakan dan berperan penting sebagai makanan pokok di sejumlah daerah di Asia Tenggara. Sagu berpotensi sebagai sumberdaya pengembangan pedesaan di daerah rawa tropis. Sebagai bahan pangan alternatif, sagu merupakan sumber karbohidrat yang perlu diperhatikan dalam rangka mengurangi beban pangan pada beras. Selain itu, sagu juga perlu diperhatikan dalam rangka diversifikasi pangan, mengingat potensinya yang besar, namun belum diupayakan secara maksimal. Selain

<sup>10</sup> Sherlyta Paiti, Annisa. 2017. Upaya Indonesia Mengekspor Sagu Ke Malaysia (Studi Kasus: Kabupaten Kepulauan Meranti). Pekanbaru: UNRI

sebagai bahan pangan, sagu dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai macam industri pangan, industri perekat, industri kosmetik, dan berbagai macam industri kimia. Dengan demikian, pemanfaatan dan pendayagunaan sagu dapat menunjang berbagai macam industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri berteknologi tinggi. Tepung sagu mempunyai kadar gizi, terutama pada protein dan vitamin tetapi merupakan sumber kalori yang sesuai. Sebagai penghasil tepung, peranan sagu untuk mengisi kebutuhan pangan tidak diragukan lagi, bahkan dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan yang tersedia di pasar lokal maupun regional.<sup>11</sup>

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan penghasil sagu terbesar di Indonesia. Sekitar 50% kebutuhan sagu nasional di suplai dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahkan Kabupaten Kepulauan Meranti telah dinobatkan sebagai Pusat Pengembangan Tanaman Sagu nasional.<sup>12</sup>

Kabupaten Kepulauan Meranti telah meluncurkan varietas sagu dengan nama sagu Selatpanjang Meranti. Peluncuran varietas sagu unggulan itu atas hasil penelitian Badan Penelitian Tanaman Palma (BALITPALMA) Manado. Langkah yang diambil selanjutnya setelah peluncuran varietas sagu tersebut, akan membangun kebun induk sagu sebagai sumber tanaman pengembangan sagu yang berkualitas.<sup>13</sup>

Sagu dapat dijadikan sebagai sumber pangan yang mendukung ketahanan pangan. Nilai gizinya tidak kalah dengan sumber pangan lain seperti beras, jagung, ubi kayu dan kentang. Dalam penggunaannya sebagai bahan pangan, sagu dipercaya memiliki beberapa keistimewaan antara lain prebiotik, menyeimbangkan mikro flora, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi risiko terhadap kanker usus dan paru-paru, mengurangi obesitas, mempermudah proses metabolisme, serta makanan bagi penderita autisme

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

**Tabel I.4**  
**Daftar Perusahaan PMA Dan PMDN 2017 Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nilai Investasi	
			PMA (\$)	PMDN (Rp)
1	PT. NATIONAL SAGO PRIMA	Pengolahan Sagu	9.400.000	
2	CV. RED - 9	Perhotelan		2.000.000.000
3	PT. TUJUH SAUDARA SEJAHTERA	Agen Premium dan Minyak Solar (APMS)		2.000.000.000
4	PT. MUTIARA RISKI	Agen Premium dan Minyak Solar (APMS)		3.700.000000
5	PT. SAN SAN HOTEL	Perhotelan		1.100.000.000
6	PT. PELAYARAN ERAMAS MARINDO	Jasa Angkutan Barang/ Pelayaran		4.707.000.000
7	PT. PERTANIAN SUKSES MERANTI	Perdagangan Besar Karet		3.000.000.000
8	CV. RUBBER INDO	Perdagangan Besar Karet		1.500.000.000
9	PT. LIMINDO MANDIRI JAYA	Perdagangan Besar Karet		1.500.000.000
10	PT. ANUGRAH TAMBAK PRATAMA	Tambak Udang (Udang Vannamei)		1.610.234.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>9.400.000</b>	<b>1.631.241.000.000</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja 2017

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penanaman modal asing pada kabupaten kepulauan meranti masih terbilang sedikit dibanding dengan penanaman modal dalam negeri yang konsentrasinya masih pada usaha karet dan perhotelan. Melihat kondisi seperti ini, penting sekali untuk dipertimbangkan mendorong investasi asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Meranti terlebih lagi pada sektor perkebunan komoditi sagu yang masih minim nilai dan jumlah perusahaan yang berinvestasi mengingat luas perkebunan sagu untuk tahun 2016 mencapai 50. 514 Ha (Data BPS 2017).

Berangkat dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan potensi investasi di sektor pangan, khususnya sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berpeluang untuk ditingkatkan lagi namun terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi. Berikut ini hasil kajian Annisa Sherlya Paiti<sup>14</sup> dengan penelitiannya mengenai “Upaya Indonesia Mengekspor Sagu Ke Malaysia (Studi Kasus: Kabupaten Kepulauan Meranti)”:

1. SDM (Sumber Daya Manusia)

Sulitnya mencari petani yang benar-benar fokus dalam kegiatan ini. Selain itu tingkat pendidikan dan pengetahuan parapetani masih kurang. Kebanyakan petani yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi petani merupakan kerja sampingan sebab mereka memiliki pekerjaan lain. Selain itu, masih ada petani-petani nakal yang diam-diam memanen kurang dari yang sudah diatur oleh pemerintah. Sehingga menyebabkan hasil yang dipanen tidak sesuai dengan yang sudah ditargetkan sebelumnya dan produksi tidak tercapai dan menyebabkan kerugian.

2. Kabut Asap (Faktor Alam)

Jumlah hari hujan, curah hujan, suhu dan tingkat kelembaban di samping kondisi lahan dan maraknya pembukaan lahan berkolerasi positif terhadap kebakaran hutan dan lahan sehingga berdampak terhadap kabut asap sehingga kualitas udara menjadi

---

<sup>14</sup> Ibid

sangat tidak sehat. Pada tahun 2012, kebakaran lahan dan hutan mulai banyak terjadi pada bulan Mei hingga September, bersamaan dengan musim kemarau dan pembukaan lahan gambut oleh petani. Kabupaten dengan jumlah titik api terbanyak terdapat di Kabupaten Pelalawan, diikuti Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis dan Rokan Hilir. Sehingga dampak dari adanya kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan membuat transportasi udara maupun laut terganggu dan membuat sagu tidak bisa di ekspor dan membuat kerugian.

### 3. Infrastruktur

Tidak adanya dermaga yang mempunyai izin hak lintas internasional khususnya untuk kapal-kapal dagang yang mengekspor barang ke luar negeri, sehingga banyak para pedagang harus membawa sagunya ke pelabuhan Cirebon terlebih dahulu dikarenakan hanya pelabuhan Cirebon yang memiliki izin hak lintas internasional. Namun banyak juga yang ditemukan para pedagang yang langsung membawa sagunya ke Malaysia. Akan tetapi proses bongkar muat terjadi di tengah laut dikarenakan hal tersebut untuk mengurangi biaya pengiriman. Minimnya kualitas air bersih yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti mengakibatkan kurangnya tingkat kualitas hasil pengolahan sagu yang diolah menjadi tepung dan tingginya biaya pengolahan tepung sagu yang disebabkan mesin-mesin pengolah sagu menggunakan tenaga listrik (PLN).

Permasalahan-permasalahan menyangkut terkendalanya dan terhambatnya potensi investasi disektor pangan khususnya Sagu, juga disampaikan oleh Bupati Kepulauan Meranti dan Kadis Kehutanan dalam Forum Bisnis dan Investasi serta Ekspo Potensi Daerah Perbatasan yang di adakan pada akhir tahun 2016 di Jakarta. Berikut kutipan beritanya:

“Sementara Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti didampingi Kadis Kehutanan Murod yang mendapat kesempatan sebagai pembicara, mengungkapkan untuk pengembangan daerah perbatasan di Kabupaten Meranti, mengawali dengan menjelaskan letak Kabupaten Meranti yang sangat strategis, berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia yang hanya berjarak 94 KM saja. Letak Meranti yang strategis ini sangat menguntungkan dalam hal pemasaran. Namun sayangnya

karena keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang dimiliki, sebagian besar potensi Meranti khususnya sagu, baru bisa dipasarkan disektor hulu atau bahan baku sehingga belum memberikan nilai tambah yang besar bagi daerah dan masyarakat Meranti. Lebih jauh dijelaskan Murod, potensi kebun Sagu di Meranti mencapai 60 Ribu Ha, dan Sagu yang dihasilkan adalah Sagu berkualitas premium yang digunakan untuk mencukupi 90 Persen kebutuhan Sagu Nasional. "Ini merupakan potensi investasi yang sangat menjanjikan, bersama ini kami mengundang semua investor yang berminat untuk datang ke Meranti," ujarnya "Kita contohkan sagu, saat ini kita hanya bisa memasarkan bahan baku, padahal jika terdapat industri hilir dan teknologi, potensi ini bisa kita olah menjadi gula cair, tepung, mie dan turunan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi," ujar Murod." Saat ini untuk pengembangan Meranti dengan potensi Sagunya, diperlukan adanya industri Hilir untuk mendorong pengolahan turunan Sagu. Selain itu dukungan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan juga perlu dilakukan untuk membuka isolasi dan akses daerah sehingga pemasaran berbagai produk pertanian khususnya Sagu dapat dengan mudah dilakukan.<sup>15</sup>

Tentunya dalam hal ini semua problema di atas merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini dan dalam hal ini melalui perangkat daerahnya yang khusus membidangi sektor penanaman modal.

Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan "Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah." Sehubungan dengan kewenangan tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada Pasal 3 ayat (1) poin d disebutkan "Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja."

Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan urusan pemerintahan yang terpisah. Urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu awalnya dalam bentuk instansi badan,

---

<sup>15</sup><http://riaupotenza.com/beritaketerbatasaninfrastrukturdanindustrihilirjadikendalameranti.html>  
di kutip pada tanggal 17 Agustus 2017

namun sejak lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, instansi tersebut berubah menjadi Dinas. Pertimbangan perubahan itu didasari tipologi-tipologi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang merupakan konsekuensi dari UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga ditambah dengan urusan Tenaga Kerja yang semula berada satu dinas dengan urusan pemerintahan bidang sosial dan transmigrasi kini digabung bersama urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Penggabungan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan pengejawantahan dari urusan-urusan yang serumpun dan bisa dijadikan satu dinas dengan bobot yang layak. Pedoman penyusunan nomenklatur untuk Urusan Pemerintahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang artinya Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan urusan pemerintahan yang bergandengan, sedangkan pedoman penyusunan nomenklatur urusan pemerintahan pemerintahan ketenagakerjaan diatur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut guna memmanifestasikan urusan-urusan pemerintahan yang kewenangannya diberikan kepada daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berasaskan desentralisasi dan otonomi daerah. Adapun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah untuk secara spesifik mengatur tugas dan fungsinya, peraturan kepala daerah tersebut adalah Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan bentuk konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga merupakan penguatan dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang berangkat dari lahirnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti menyebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kemudian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1. Sub bagian umum kepegawaian dan program;
  - 2. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
  - 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi:
  - 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - 3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Tenagakerja, terdiri dari:
  - 1. Seksi 1
  - 2. Seksi 2
  - 3. Seksi 3
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
  - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
  - 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III.
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I;
  - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II;
  - 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III;
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
  - 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

- i. Kelompok jabatan fungsional;
- j. Unit pelaksana teknis dinas

Secara khusus bidang yang menjalankan tugas berkaitan dengan penanaman modal dan promosi potensi daerah adalah Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang mempunyai tugas merencanakan, mengkaji, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengembangkan, fasilitasi pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal. Bidang tersebut sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang dijabarkan pada Tabel I.1

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja bidang;
- b. penyusunan data dan potensi peluang penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- c. pengelolaan dan kerja sama penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- d. pelaksanaan fasilitasi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal dengan instansi terkait; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sudah semestinya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja mewujudkan strategi pengembangan sagu menurut bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si yaitu:<sup>16</sup>

- a. Menyediakan bahan pangan pokok lokal bagi masyarakat sebagai bahan pangan sumber karbohidrat sandingan beras dan terigu melalui penumbuhan kelembagaan UKM (Usaha Kecil Menengah) dan industri pengolahan pangan.
- b. Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga komoditas makanan tradisional dapat dikembangkan ke arah yang lebih komersial.
- c. Menjalin kerjasama dengan pihak perbankan untuk memudahkan pengusaha tingkat menengah kebawah dalam mendapatkan pinjaman lunak sebagai modal untuk mengalihkan proses produksi yang selama ini dilakukan secara tradisional, semi mekanis dan mekanis sederhana kepada proses produksi berbasis inovasi teknologi.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa untuk mengatasi permasalahan investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti telah dibebankan kepada dinas terkait yang mana peranan dari dinas tersebut sangat menentukan bagi iklim investasi di kabupaten kepulauan meranti.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka dalam hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam sebuah tesis yang berjudul “**Peranan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Di Sektor Komoditi Pangan Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti**”.

---

<sup>16</sup> <http://bkp.pertanian.go.id>

## 1.2 Identifikasi Masalah

Merupakan pendataan dari sejumlah yang muncul sehubungan dengan tema/topic judul penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti akan menentukan masalah yang penting dan mendesak untuk dicari penyelesaiannya melalui penelitian.<sup>17</sup> Berikut identifikasi masalah pada penelitian ini:

- a. Belum maksimalnya upaya peningkatan potensi investasi disektor pangan, khususnya sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Kendala investasi disektor pangan, khususnya sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dipengaruhi oleh Sumberdaya manusia, infrastruktur, teknologi dan maraknya pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran lahan sehingga dampak dari adanya kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan membuat transportasi udara maupun laut terganggu.
- c. Kurangnya promosi dari pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Meranti yang mengakibatkan kelemahan-kelemahan tersebut tidak menjadi peluang-peluang baru untuk pengembangan investasi di kabupaten kepulauan meranti.
- d. Belum adanya regulasi khusus mengenai investasi atau penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>17</sup> Syafhendry, Rahyunir Rauf dkk. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan*. Pekanbaru: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UIR. Hal:13

- a. Bagaimana Peranan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Di Sektor Komoditi Pangan Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti?
- b. Apa saja hambatan-hambatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Di Sektor Komoditi Pangan Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti?

#### **1.4 Batasan Masalah**

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil uraian yang sistematis, diperlukan adanya batasan masalah atau disebut ruang lingkup penelitian. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi Peranan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Di Sektor Komoditi Pangan Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti dari segi merumuskan dan merencanakan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal sektor pangan komoditi sagu, mengkoordinasikan pengelolaan dan kerja sama penanaman modal lingkup daerah, dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan penanaman modal lingkup daerah terkait sektor pangan komoditi sagu

#### **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Di Sektor Komoditi Pangan Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Di Sektor Komoditi Pangan Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Peranan Perangkat Daerah dalam pengembangan investasi daerah sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu-ilmu sosial khususnya bidang Ilmu Pemerintahan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah daerah, khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan investasi lokal.
- c. Secara akademis, data-data dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan mengambil masalah yang sama.